PERATURAN PELAKSANAAN
(*IMPLEMENTATION ARRANGEMENT*)

ANTARA

PROGRAM STUDI STRATA-1 (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DAN

PROGRAM STUDI STRATA-1 (S1) HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

TENTANG

PELAKSANAAN SEMINAR NASIONAL "PERSAINGAN USAHA DI ERA KECERDASAN BUATAN: TANTANGAN INTEGRASI PASAR DAN KEBUTUHAN REGULASI ADAPTIF"

Nomor : 0594/UN9.FH/TU.SB5/2025
Nomor : 098/E.41/FH/UNIV.PGRI/2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu dua lima (26-08-2025) bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**
 Jabatan : Dekan
 Instansi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas Program Studi Strata-1 (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Dr. Ramanata Disurya, S.H., M.H.**
 Jabatan : Plt. Dekan
 Instansi : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang

Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas Program Studi Strata-1 (S1) Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang kemudian disebut sebagai PARA PIHAK telah sepakat untuk menandatangani Peraturan Pelaksanaan atau *Implementation Arrangement* (IA) berdasarkan Nota Kesepahaman antara Universitas Sriwijaya dan Universitas PGRI Palembang Nomor 0001/UN9/MoU/DN/2024 dan Nomor 0224/R.E.41/UNIV.PGRI/2024, untuk pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati PARA PIHAK, Seminar Nasional "Persaingan Usaha di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan Integrasi

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasar dan Kebutuhan Regulasi Adaptif", (selanjutnya disebut "Peraturan") sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan diatur dan dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Peraturan ini dimaksudkan untuk memperkuat kerja sama PARA PIHAK dalam pelaksanaan Seminar Nasional "Persaingan Usaha di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan Integrasi Pasar dan Kebutuhan Regulasi Adaptif" yang ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi pengembangan ilmu hukum dan peningkatan kualitas pendidikan hukum di kedua institusi.
(2) Tujuan Peraturan ini untuk melaksanakan Seminar Nasional "Persaingan Usaha di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan Integrasi Pasar dan Kebutuhan Regulasi Adaptif".

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan ini adalah terbatas pada penyelenggaraan Seminar Nasional "Persaingan Usaha di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan Integrasi Pasar dan Kebutuhan Regulasi Adaptif".

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:
 a. Mengatur pelaksanaan seminar nasional
 b. Mendapatkan bantuan pembiayaan seminar nasional

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 a. Mengundang 10 (sepuluh) mahasiswa dan 5 (lima) dosen PIHAK KEDUA untuk menghadiri seminar nasional
 b. Menyediakan tempat dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan seminar nasional
 c. Mendokumentasikan seminar nasional

(3) Hak PIHAK KEDUA:
 a. Mengikutsertakan 10 (sepuluh) mahasiswa dan 5 (lima) dosen PIHAK KEDUA untuk menghadiri seminar nasional
 b. Menggunakan tempat dan fasilitas yang diperlukan selama pelaksanaan seminar nasional
 c. Mendapat dan diikutsertakan dalam dokumentasi seminar nasional

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 a. Menerima pengaturan pelaksanaan seminar nasional
 b. Memberikan bantuan pembiayaan kegiatan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Bantuan pembiayaan pelaksanaan seminar nasional dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU adalah senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan dalam bentuk barang habis pakai.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Peraturan ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 31 Desember 2025.

(2) PIHAK yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan kepada PIHAK lainya paling lambat 7 (tiga) hari kerja sebelum seminar nasional dilaksanakan.

Pasal 6
LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur di dalam Peraturan ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dengan (addendum) yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Peraturan ini.

(2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Peraturan ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK

Pasal 7
PENUTUP

Peraturan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing- masing bermaterai cukup, dibubuhi cap serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.	**Dr. Ramanata Disurya, S.H., M.H.**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA